


STRUKTUR KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Daftar Isi

Daftar isi Berikut daftar isi struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

Topik	Halaman
Bab 1 - Lingkup Organisasi	
• Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang	2
• Posisi dan Susunan Komite	3
Bab 2 - Kelengkapan Komite	
• Personalia Komite	4
• Tugas Pokok	5
• Rapat Komite, Pengambilan Keputusan dan Pelaporan	6



BAB 1

LINGKUP ORGANISASI

Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang


Misi	Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yaitu memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Fungsi pokok	Fungsi pokok komite yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
Kedudukan	Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Direksi.
Wewenang	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.• Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi selaras dengan tujuan perusahaan.• Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.• Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.• Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.• Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Bersambung ke halaman berikut

Posisi dan Susunan Komite

Posisi KPTI pada struktur organisasi BCA Syariah

Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi KPTI dalam struktur organisasi BCA Syariah.



Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Susunan KPTI terdiri atas :

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.
- Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Nara Sumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Nara Sumber dapat berasal dari anggota direksi, unit kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCA Syariah.

Bersambung ke halaman berikut

Handwritten signatures and initials.

BAB 2

KELENGKAPAN KOMITE

Personalia Komite

Keanggotaan personalia komite Berikut keanggotaan personalia KPTI :


Jabatan	Diisi oleh
Ketua (merangkap anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Departemen Teknologi Informasi
Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Kepatuhan• Direktur lain Pengguna Utama IT• Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik• Kepala Satuan Kerja Audit Internal• Kepala Departemen Manajemen Risiko• Kepala Departemen Kepatuhan• Kepala Departemen Sisdur dan Pendukung Operasi• Kepala Unit Kerja Pengguna Utama IT*
*Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.	

Ketentuan Rapat

Ketentuan dalam rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Jika Direktur yang membidangi Teknologi Informasi tidak dapat hadir pada rapat, maka posisi ketua KPTI dapat digantikan Direktur lain.
- Apabila Kepala Unit Kerja tidak ada atau berhalangan hadir, dapat ditunjuk seorang pejabat di bawahnya sebagai pengganti.

Bersambung ke halaman berikut



Tugas Pokok Komite

Tugas pokok ketua

Tugas pokok Ketua Komite yaitu memimpin rapat komite.

Tugas pokok anggota

Anggota komite memiliki tugas pokok antara lain:


- Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
 - Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite, mengenai:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
 - Pemilihan teknologi informasi yang akan diterapkan perusahaan.
 - Perkembangan dan tren teknologi informasi masa depan.
 - Penilaian kinerja penerapan teknologi informasi yang sedang berjalan.
 - Strategi bank lain dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank.
 - Kendala penerapan hasil keputusan komite.
-

Tugas pokok sekretaris

Tugas pokok sekretaris komite yaitu:

- Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Mempersiapkan agenda rapat / proposal yang akan diputuskan KPTI
 - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - Membuat dan mendistribusikan undangan rapat
 - Mempersiapkan bahan rapat
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
 - Menindak-lanjuti hasil rapat.
-

Bersambung ke halaman berikut



Rapat Komite, Pengambilan Keputusan dan Pelaporan

Rapat KPTI

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI :

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - Rapat komite sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 1/2 (setengah) jumlah anggota ditambah satu anggota termasuk ketua / ketua pengganti.
-

Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.

Kehadiran anggota dan Pelaporan

Realisasi kerja komite dilaporkan melalui risalah rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
 - Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - Risalah rapat dibuat oleh sekretaris komite dan ditanda tangani oleh ketua komite.
-

